


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Akun Instagram @djournal_rentcam_jombang

Akun instagram @djournal_rentcam_jombang merupakan salah satu akun layanan bisnis yang bergerak dibidang jasa sewa *Iphone* di Jombang, Jawa Timur. Akun instgram ini memang sudah sejak lama menyediakan bergerak dibidang layanan jasa persewaan, dimana awalnya menyediakan jas sewa kamera. Kemudian pada tahun 2019 akun instagram ini selain menyewakan kamera juga menyediakan layanan dalam jasa sewa *Iphone*. Akun Instagram @djournal_rentcam_jombang ini memiliki 5.000 ribu lebih pengikut dimana akun tersebut dikelola oleh dua admin yang bernama Marchelina dan Faruq.¹



Gambar 4.1
Profil Instagram @djournal_rentcam_jombang
Sumber: Instagram

¹ Hasil Observasi di akun instagram @djournal_rentcam_jombang pada tanggal 17 Februari 2022 pukul 20.00 WIB

Jasa sewa *Iphone* @*djournal_rentcam_jombang* berlokasi di Jombang, Jawa Timur dan saat ini memiliki cabang di Surabaya, dan Mojokerto. Berdasarkan wawancara penulis dengan admin instagram jasa sewa *Iphone*, persewaan ini merupakan sebuah usaha perorangan yang bergerak dibidang sewa menyewa *Iphone* dengan beberapa *type iphone* antara lain mulai dari *Iphone SE, Iphone 6S, Iphone 6S Plus, Iphone 7, Iphone 7 Plus, Iphone 8, Iphone 8 Plus, Iphone X, Iphone Xr, Iphone Xs, Iphone Xs Max, Iphone 11, Iphone 11 Pro, dan Iphone 11 Pro Max*. Selain *Iphone @djournal_rentcam_jombang* juga menyewakan *Iwatch* mulai dari *Iwatch Series 1, Iwatch Series 2, dan Iwatch Series 3* dan juga beberapa kamera. Namun juga ada beberapa pihak yang menitipkan *Iphone* mereka untuk ikut disewakan.² Selain di Jombang Djournal juga mempunyai cabang persewaan *Iphone* di Surabaya dan Mojokerto dengan pemiliknya bernama Elvin Joesteve. Selain jasa sewa *Iphone* Djournal juga bergerak pada bisnis jual beli *Iphone* dimana mereka menggunakan Instagram @*eljostore* sebagai media promosi jual beli *Iphone*.

Jasa sewa *Iphone* ini berdiri awalnya karena pada tahun 2020 terjadi pemberitaan mengenai pemblokiran IMEI pada *Iphone*, sehingga pemilik akun instagram @*eljostore* mengalami kerugian yang cukup besar terhadap *Iphone* yang dijual pada saat itu. Banyaknya *Iphone* yang seharusnya dijual pada saat itu, akhirnya pemilik memutuskan untuk menambah jasa persewaan yaitu jasa sewan *Iphone* agar, pemilik tidak mengalami kerugian dalam penjualan *Iphone* akibat dari adanya pemberitaan mengenai pemblokiran IMEI pada *Iphone* dan agar pemilik tetap mendapatkan pemasukan. Selain itu juga jasa sewa *Iphone* di Jawa Timur pada saat itu belum ada. Selain Instagram, @*djournal_rentcam_jombang* juga melakukan promosi di media sosial Facebook dengan target pasar yang dituju adalah anak-anak sosialita yang ingin bergaya menggunakan *iphone* tetapi mereka belum cukup dalam memenuhi standar kebutuhan mereka. Selain itu, sewa *iphone* juga untuk pekerjaan, untuk game, dan lain-lain.³

Tempat persewaan *Iphone* di Djournal buka setiap hari mulai dari pukul 08.00 WIB s/d pukul 20.00 WIB. Alamat persewaan *Iphone* Djournal terletak di Perumahan Griya Plandi, Plandi,

² Hasil Wawancara dengan Admin Marchelina Cornealita Aghatha pada tanggal 11 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB

³ Hasil Wawancara dengan Admin Marchelina Cornealita Aghatha pada tanggal 11 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB

Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tujuan didirikan persewaan *Iphone* ini yaitu untuk tujuan bisnis dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sewa menyewa khususnya pada *Iphone*, dan *Iphone* sendiri telah menjadi trend disemua kalangan baik dari kalangan remaja hingga kalangan dewasa untuk menunjang kebutuhan setiap penyewa dalam menggunakan *Iphone*. Misalnya saja ada yng menggunakan *Iphone* ini untuk melakukan pekerjaan, mengerjakan tugas, membuat konten yang berkaitan dengan tugas ataupun hal lain, namun tidak jarang juga ada yang menyewa *Iphone* ini hanya sebagai bentuk gaya-gayaan saja.⁴


B. Deskripsi Data Penelitian Sistem Sewa Menyewa *Iphone* Yang Berakhir Jual Beli Pada Akun Instagram @djournal_rentcam_jombang

Sistem perjanjian sewa menyewa *iphone* di @djournal_rentcam_jombang dilakukan dengan akad secara lisan maupun tulisan. Dengan bantuan sosial media akad antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan dapat dilakukan tanpa tatap muka. Jadi apabila ada orang yang akan menyewa *iphone* tidak perlu mendatangi pihak yang menyewakan *iphone*, tetapi cukup dengan melakukan akad melalui sosial media. Saat ini dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat dapat memudahkan penyewa untuk menghubungi pihak yang menyewakan tanpa harus melakukan terjadi pertemuan terlebih dahulu. Selain itu juga media sosial seperti instagram dan facebook digunakan sebagai media promosi agar orang-orang yang membutuhkan jasa sewa menyewa *iphone* dapat menyewa di @djournal_rentcam_jombang khususnya pada wilayah Jombang.

Akad sewa menyewa di @djournal_rentcam_jombang terjadi ketika sudah ada kata sepakat antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan yaitu @djournal_rentcam_jombang. Awalnya pihak penyewa menghubungi terlebih dahulu pihak @djournal_rentcam_jombang untuk mengisi biodata atau data diri yang telah ditentukan oleh pihak @djournal_rentcam_jombang. Data diri atau biodata tersebut berisikan tentang nama lengkap, barang yang disewa, lama penyewaan (hari), tanggal penyewaan, email, pekerjaan, nomor hp, nomor hp keluarga atau teman terdekat, alamat lengkap (jalan, nomor rumah, dusun, kecamatan, kabupaten

⁴ Hasil Wawancara dengan Admin Marchelina Cornealita Aghatha pada tanggal 11 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB

dan kota), alamat asal, alamat terkini, nama akun instagram dan juga nama akun facebook. Setelah pengisian data diri atau biodata kemudian pihak @djournal_rentcam_jombang melakukan pengecekan data tersebut, apakah datanya valid atau tidak. Selain itu juga @djournal_rentcam_jombang memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan sewa menyewa di @djournal_rentcam_jombang.



Gambar 4.2
Isi Biodata dan Syarat Serta Ketentuan Sewa

Berikut penjelasan admin Marchelina terkait syarat sebelum melakukan sewa menyewa di @djournal_rentcam_jombang “Jadi sebelum barang disewa oleh customer, customer wajib mengisi biodata terlebih dahulu kak di kita. kemudian data tersebut kami berikan pada atasan untuk di *crosscheck* apakah data tersebut *valid* atau tidak. Setelah data tersebut dinyatakan *valid* dan diacc oleh atasan, selanjutnya penyewa bisa mengambil gadget di cabang terdekat.”⁵

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu penyewa menyatakan bahwa “saat saya akan menyewa *iphone* di

⁵ Hasil Wawancara dengan Admin Marchelina Cornealita Aghatha pada tanggal 11 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB

@*djournal_rentcam_jombang*, terlebih dahulu saya menghubungi salah satu admin, kemudian admin menyuruh saya untuk mengisi data pribadi sebagai tanda jadi penyewaan, yang berisikan nama lengkap, barang yang disewa, lama penyewaan (hari), tanggal penyewaan, email, pekerjaan, nomor hp, nomor hp keluarga atau teman terdekat, alamat lengkap, alamat asal, alamat terkini, nama akun instagram dan juga nama akun facebook. Lalu saya mengisi data diri tersebut dan setelah itu saya menunggu beberapa menit untuk pengecekan data diri saya, kemudian pihak @*djournal_rentcam_jombang* mengkonfirmasi kepada saya bahwa data diri saya sudah valid dan pada tanggal penyewaan *iphone*, saya dapat mengambil dan melakukan tanda tangan terkait dengan ketentuan sewa *iphone* di @*djournal_rentcam_jombang* serta melakukan transaksi pembayaran.”⁶

Setelah data yang diberikan oleh penyewa dinyatakan valid oleh pemilik @*djournal_rentcam_jombang*, penyewa tidak diperbolehkan untuk membatalkan penyewaan karena pihak @*djournal_rentcam_jombang* akan mengalami kesulitan apabila mengatur jadwal penyewaan dan akan merugikan pihak @*djournal_rentcam_jombang*. Hal ini disampaikan oleh admin Marchelina “Sebenarnya dalam ketentuan kami tidak diperbolehkan karena akan menyebabkan kesulitan untuk mengatur jadwal penyewaan kami. Namun tidak jarang setelah pengisian biodata tersebut ada yang tidak membalas chat kami”.⁷ Jadi apabila tidak benar-benar untuk menyewa *iphone* di @*djournal_rentcam_jombang* lebih baik tidak mengisi terlebih dahulu data diri atau biodata tersebut.

Setelah pihak yang menyewa sepakat dengan *type iphone* yang akan disewa, biaya sewa, lamanya sewa dan tanggal sewa, selanjutnya pihak penyewa mengambil *iphone* yang akan disewa serta menanda tangani surat perjanjian dan juga melakukan pembayaran. Admin Marchelina juga menyatakan bahwa “Jadi setelah pengisian biodata tadi, kemudian data tersebut kami berikan pada atasan untuk di *crosscheck* apakah data tersebut *valid* atau tidak. Setelah data tersebut dinyatakan *valid* dan diacc oleh atasan, selanjutnya penyewa bisa mengambil gadget di cabang terdekat dan

⁶ Hasil Wawancara dengan Nova Putri Amalia pada tanggal 15 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB

⁷ Hasil Wawancara dengan Admin Marchelina Cornealita Aghatha pada tanggal 11 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB

penyewa dapat menandatangani surat perjanjian serta melakukan pembayaran”⁸

Terkait dengan peraturan dan ketentuan dalam sewa menyewa, admin Marchelina juga menambahkan bahwa “untuk syarat dan ketentuannya itu wajib menyerahkan 3 kartu identitas pribadi dan KK asli milik penyewa sebagai jaminan itu seperti KTP, SIM, Kartu Pelajar, KK, Ijazah, dan lain-lain.”⁹ Hasil wawancara peneliti dengan salah satu penyewa menyebutkan bahwa “saya menyerahkan KTP, KK, dan SIM sebagai jaminan yang diminta oleh pihak @djournal_rentcam_jombang.”¹⁰

Sama halnya dengan prosedur sewa menyewa di @djournal_rentcam_jombang ditempat yang lain, hal ini disampaikan oleh Nova Salah satu penyewa *iphone* di @djournal_rentcam_jombang “Hampir sama sebenarnya dengan jasa sewa barang yang lain, mungkin dari segi isi perjanjiannya dan sistem sewanya bagaimana.”¹¹

Untuk pembayaran sewa menyewa, pihak @djournal_rentcam_jombang menyatakan bahwa pembayaran harus lunas di awal, hal ini disampaikan oleh admin Marchelina “Untuk pembayaran sewa wajib diawal. Jadi penyewa bisa *transfer* pada saat *booking* atau bayar *cash* pada saat pengambilan *Iphone*”.¹² Salah satu penyewa *iphone* di @djournal_rentcam_jombang Nova juga menyampaikan “Untuk pembayarannya saat itu saya bayarkan secara lunas diawal pada saat penyerahan *Iphone*”.¹³ Selain Nova, Athoilah juga menyampaikan “Untuk pembayarannya saat itu saya bayarkan secara *transfer* sebageian dari biya sewa untuk membooking terlebih dahulu dan setelah saya mengambil *iphone* saya membayar lunas untuk biaya sewanya.”¹⁴

⁸ Hasil Wawancara Nova Putri Amalia pada tanggal 15 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB

⁹ Hasil Wawancara dengan Admin Marchelina Cornealita Aghatha pada tanggal 11 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Athoilah Naufal Hikam pada tanggal 14 Februari 2022 pada pukul 15.00 WIB

¹¹ Hasil Wawancara Nova Putri Amalia pada tanggal 15 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB

¹² Hasil Wawancara dengan Admin Marchelina Cornealita Aghatha pada tanggal 11 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB

¹³ Hasil Wawancara dengan Nova Putri Amalia pada tanggal 15 Februari 2022 pada pukul 15.00 WIB

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Athoilah Naufal Hikam pada tanggal 14 Februari 2022 pada pukul 15.00 WIB

Pembayaran sewa menyewa *iphone* di @*djournal_rentcam_jombang* dibayar di muka pada saat pengambilan *iphone* yaitu pada saat setelah melakukan tanda tangan perjanjian atau juga bisa transfer terlebih dahulu pada saat setelah data diri atau biodata dinyatakan valid oleh pemilik sewa. Yang terpenting adalah pada saat penyewaan berlangsung pihak yang menyewa sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu.

Adapun *type iphone* yang disewakan @*djournal_rentcam_jombang* yaitu *Iphone SE, Iphone 6S, Iphone 6S Plus, Iphone 7, Iphone 7 Plus, Iphone 8, Iphone 8 Plus, Iphone X, Iphone Xr, Iphone Xs, Iphone Xs Max, Iphone 11, Iphone 11 Pro, dan Iphone 11 Pro Max*. Seperti yang disampaikan oleh admin Marcelina “*Untuk iphone yang disewakan itu mulai dari iphone 6 sampai iphone 11 pro max*”.¹⁵

Untuk harga sewa yang ditawarkan oleh @*djournal_rentcam_jombang* berbeda-beda setiap *type* atau jenis *iphone* yang disewakan. Berikut daftar harga sewa *iphone* di @*djournal_rentcam_jombang*

Tabel 4.1
Price List Sewa Iphone

PRICELIST SEWA GEDGET		
Type atau jenis Iphone	Sewa 12 jam	Sewa 24 jam
<i>Iphone SE</i>	<i>Rp. 20.000</i>	<i>Rp. 35.000</i>
<i>Iphone 6</i>	<i>Rp. 35.000</i>	<i>Rp. 50.000</i>
<i>Iphone 6 Plus</i>	<i>Rp. 42.000</i>	<i>Rp. 60.000</i>
<i>Iphone 7</i>	<i>Rp. 49.000</i>	<i>Rp. 70.000</i>
<i>Iphone 7 Plus</i>	<i>Rp. 65.000</i>	<i>Rp. 90.000</i>
<i>Iphone 8</i>	<i>Rp. 59.000</i>	<i>Rp. 85.000</i>
<i>Iphone 8 Plus</i>	<i>Rp. 65.000</i>	<i>Rp. 100.000</i>
<i>Iphone X</i>	<i>Rp. 70.000</i>	<i>Rp. 120.000</i>
<i>Iphone Xr</i>	<i>Rp. 70.000</i>	<i>Rp. 120.000</i>
<i>Iphone Xs</i>	<i>Rp.95.000</i>	<i>Rp. 140.000</i>
<i>Iphone Xs Max</i>	<i>Rp. 125.000</i>	<i>Rp. 180.000</i>
<i>Iphone 11</i>	<i>Rp. 130.000</i>	<i>Rp. 200.000</i>
<i>Iphone 11 Pro</i>	<i>Rp. 150.000</i>	<i>Rp. 230.000</i>
<i>Iphone 11 Pro Max</i>	<i>Rp. 170.000</i>	<i>Rp. 270.000</i>

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Admin Marchelina Cornealita Aghatha pada tanggal 11 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB

Harga tersebut dibuat oleh pemilik sewa *iphone* dengan menyesuaikan *type* masing-masing *iphone* dimana pada *type iphone* tersebut memiliki harga yang berbeda-beda. Selain itu pemilik juga menyesuaikan harga tersebut sesuai dengan pasaran yang ada di Jawa Timur. Biasanya antara penyewa dan pihak @*djournal_rentcam_jombang* telah menentukan jangka waktu sewa diawal akad. Jangka waktu sewa di @*djournal_rentcam_jombang* yaitu dengan waktu 12 jam dan 24 jam atau bisa untuk beberapa hari maupun mingguan. Hal ini yang disampaikan oleh admin Marchelina “Kami sesuaikan dengan jenis dari *Iphonenya* dan kami juga sesuaikan dengan *budget* Jawa Timur agar sesuai dikantong semua kalangan. Untuk waktu penyewaan itu selama 12 jam atau 24 jam atau bisa juga untuk beberapa hari”¹⁶ Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara antara peneliti dengan Adisti “Saya menyewa *Iphone 8 plus* selama 2 hari dengan biaya sewa selama dua hari yaitu Rp. 130.000”¹⁷ Athoilah juga menyampaikan “Saya menyewa 2 (dua) *Iphone X* dan 1 (satu) *Iphone Xr* selama 12 jam dengan biaya sewa Rp. 70.000.”¹⁸

Untuk sewa menyewa yang berakhir dengan jual beli di akun instagram @*djournal_rentcam_jombang* sendiri dilakukan ketika akad sewa menyewa telah selesai, namun tidak jarang juga ketika diawal perjanjian ada yang ingin membeli *iphone* setelah masa sewa berakhir penyewa tetap memperbolehkan. Dalam wawancara admin Marchelina menyampaikan “untuk yang ingin membeli *iphone* setelah masa sewa juga kami perbolehkan, namun diawal diperjanjian penyewa hanya mengatakan bahwa ingin mencoba menyewa *iphone* terlebih dahulu setelah cocok dengan *iphone* yang disewa baru penyewa membeli *iphone* yang disewa, jadi diawal perjanjian hanya ada perjanjian sewa menyewa saja, dan untuk perjanjian jual belinya setelah terjadi perjanjian sewa menyewa.”¹⁹

Ketentuan harga jual *iphone* sendiri ditentukan setelah terjadinya sewa menyewa, dengan diadakan negosiasi terlebih dahulu antara penyewa dengan pemilik sewa. Hal ini disampaikan

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Admin Marchelina Cornealita Aghatha pada tanggal 11 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB


¹⁷ Hasil Wawancara dengan Adisti Dwi Arianti Astuti pada tanggal 16 Februari 2022 pada pukul 10.00 WIB

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Athoilah Naufal Hikam pada tanggal 14 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Admin Marchelina Cornealita Aghatha pada tanggal 11 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB

dalam wawancara peneliti dengan penyewa “saat itu saya menyewa *iphone 8 plus* dan kemudian saya membeli *iphone* tersebut dengan harga dibawah harga pasaran *iphone 8 plus* yaitu dengan harga Rp. 4.000.000.000. Awalnya saya melakukan negosiasi terlebih dahulu mengenai harga tersebut, setelah saya cocok dengan harga tersebut barulah saya membeli *iphone* tersebut. Namun diawal perjanjian saya hanya mengatakan jika nanti diakhir sewa saya cocok dengan *iphone* ini saya kemungkinan akan membeli *iphone* ini”²⁰

Dari pemilik sewa *iphone* di @*djournal_rentcam_jombang* juga memberikan promo untuk penyewaan diatas 6 hari, dimana pemilik sewa memberikan potongan harga sewa sebesar 40% s/d 50%. Selain itu pemilik sewa juga memberikan promo kepada penyewa yang menyewa pada hari senin s/d kamis yaitu sewa 1 hari *free* 1 hari dan sewa 2 hari *free* 1 hari ditambah dengan diskon 10% pada hari senin s/d kamis.



Gambar 4.3
Promo Sewa Iphone

Tetapi untuk mendapatkan promo tersebut, penyewa harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah di buat oleh pemilik sewa. Adapun syarat dan ketentuan tersebut yaitu:²¹

1. Penyewa harus melakukan *mirorselfie* foto dan video dan dikirim ke kita
2. *Mirorselfie* tersebut di *upload* pada *instastory* instagram penyewa dan menyebut instagram @*eljostore* dengan *caption*

²⁰ Hasil Wawancara dengan Adisti Dwi Arianti Astuti pada tanggal 16 Februari 2022 pada pukul 10.00 WIB

²¹ Hasil Wawancara dengan Admin Marchelina Cornealita Aghatha pada tanggal 11 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB

“*iphone* dari @eljostore bagus juga atau *iphone* @eljostore udah murah perfect” atau dengan caption yang dapat menarik seseorang untuk *memfollow* instagram @eljostore dan instagram @djournal_rentcam_jombang

Untuk pengembalian *iphone* setelah penyewaan, penyewa wajib mengembalikan *iphone* yang disewa tersebut dengan tepat waktu. Namun pihak @djournal_rentcam_jombang memberikan toleransi waktu pengembalian selama 15 – 20 menit setelah waktu sewa selesai. Jika penyewa mengembalikan *iphone* tersebut melebihi batas waktu toleransi, pihak penyewa akan mendapatkan denda sebesar 50% / jam dari harga barang tergantung jenis *iphone*. Dalam perjanjian diawal juga tertulis mengenai pengembalian dan denda yang harus dibayarkan oleh penyewa apabila melakukan keterlambatan pengembalian *iphone*. Hal ini disampaikan oleh admin Marchelina “Pengembalian sesuai dengan berapa lama penyewa dalam menyewa *Iphone*. Misalnya penyewa menyewa *Iphone 8 plus* selama 12 jam, penyewa menyewa pada pukul 10.00 dan kembali harus kembali pada pukul 22.00”.²² Pihak penyewa juga memperkuat apa yang telah disampaikan admin Marchelina saat wawancara dengan penulis “waktu itu saya mengalami keterlambatan pengembalian selama 10 menit, namun pihak @djournal_rentcam_jombang tidak memberikan denda apapun kepada saya”.²³

Selain penyewa *iphone* mengembalikan *iphone* yang telah disewa, tidak jarang juga penyewa ada yang membeli *iphone* yang telah disewa tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh admin Marchelina dalam wawancara dengan penulis “saat ini stok gadget dikita itu tidak lengkap kak, karena tidak jarang dari penyewa akhirnya membeli *iphone* yang telah disewa”.²⁴ Salah satu penyewa yang akhirnya memutuskan untuk membeli *iphone* di @djournal_rentcam_jombang yaitu Adisti mengatakan pada saat wawancara dengan penulis “Iya, karena saya rasa *Iphone* yng saya

²² Hasil Wawancara dengan Admin Marchelina Cornealita Aghatha pada tanggal 11 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB

²³ Hasil Wawancara dengan Nova Putri Amalia pada tanggal 15 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB

²⁴ Hasil Wawancara dengan Admin Marchelina Cornealita Aghatha pada tanggal 11 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB

sewa itu masih bagus dan harga jualnya tidak seperti harga jual *Iphone second* di tempat lain.”²⁵

Ketika dalam proses penyewaan terjadi kendala, pihak penyewa harus segera menghubungi @*djournal_rentcam_jombang* dengan maksud supaya @*djournal_rentcam_jombang* dapat membantu penyewa dalam menyelesaikan kendala tersebut. Kendala hal tersebut bisa saja disebabkan oleh penyewa atau kondisi dari *iphone* sendiri. Apabila penyewa melakukan kesalahan seperti melakukan kerusakan pada user *iphone* atau *iphone* tergores atau LCD muncul garis hijau maka pihak penyewa harus melakukan tanggung jawab terhadap *iphone* tersebut. Berikut penjelasan admin Marchelina “dari awal kita selalu bilang, kalau ada kendal di *iphone* bisa bilang ke kita biar kita sarankan untuk bagaimana nantinya. Pihak penyewa nggak perlu takut, mending jujur biar kita juga bisa membantu. Namun untuk kerusakan user *iphone* biasanya tanggung jawab penyewa kak, misalnya seperti tergores atau LCD muncul garis hijau dan kerusakan-kerusakan lain yang disebabkan oleh penyewa”.²⁶ Selain itu apabila *iphone* yang di sewa tersebut hilang pihak penyewa harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Dapat disimpulkan bahwa segala bentuk kerusakan atau kehilangan merupakan tanggung jawab dari penyewa. Hal ini juga sudah terdapat dalam isi dari perjanjian yang telah ditandatangani oleh penyewa.

Terkait dengan penyewa yang tidak mengembalikan *iphone* yang disewa atau tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan *iphone* yang telah disewa, pihak @*djournal_rentcam_jombang* juga telah menyebutkan dalam perjanjian bahwa segala tindakan kriminl yang dapat merugikan pihak @*djournal_rentcam_jombang* akan berurusan dengan pihak berwajib.

C. Analisis Akad Sewa Menyewa *Iphone* Yang Berakhir Dengan Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perjanjian atau akad yang dilakukan pada akun instagram @*djournal_rentcam_jombang* dengan sistem sewa menyewa atau disebut juga dengan akad *ijarah*. Sah atau tidaknya dari akad *ijarah*

²⁵ Hasil Wawancara dengan Adisti Dwi Arianti Astuti pada tanggal 16 Februari 2022 pada pukul 10.00 WIB

²⁶ Hasil Wawancara dengan Admin Marchelina Cornealita Aghatha pada tanggal 11 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB.

pada akun instagram @*djournal_rentcam_jombang* terjadi dari awal proses akad yang dilakukan antara pemilik sewa (*mu'jir*) dengan penyewa (*musta'jir*).

Akad merupakan suatu perjanjian yang berisi tentang *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara satu pihak dengan pihak lain dimana dalam perjanjian tersebut menjelaskan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan akad dengan berlandaskan pada prinsip syariah. Akad sendiri memuat *ijab* dan *qabul*, *ijab* yaitu pernyataan atau penawaran atau pemindahan kepemilikan sedangkan *qabul* yaitu pernyataan penerimaan kepemilikan. Yang harus dilakukan dalam melakukan sebuah akad yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat. Adapun dalam pelaksanaan sewa menyewa *iphone* di akun instagram @*djournal_rentcam_jombang* perlu memperhatikan rukun dan syarat dalam melakukan sebuah perjanjian atau akad.

Rukun dalam akad *ijarah* sendiri terdiri dari 4 (empat) yaitu '*aqidain*, *manfa'ah*, *ujrah* dan *shighah*.²⁷ Sehingga ketika melakukan sewa menyewa *iphone* di @*djournal_rentcam_jombang* agar akad atau perjanjian tersebut sah maka harus memenuhi rukun tersebut. Rukun yang pertama yaitu '*aqidain*, '*aqidain* merupakan dua orang yang melakukan akad sewa menyewa (*ijarah*) yaitu *mu'jir* (pemilik sewa) dan *mustajir* (penyewa). Dalam sistem sewa menyewa di @*djournal_rentcam_jombang* yang menjadi *mu'jir* yaitu pemilik *iphone* atau @*djournal_rentcam_jombang* dan yang menjadi *musta'jir* yaitu *customers* yang akan menyewa *iphone* di @*djournal_rentcam_jombang*.

Rukun yang kedua yaitu *manfa'ah*, *manfa'ah* merupakan objek dari *ijarah* harus diketahui manfaatnya sehingga manfaat tersebut dapat memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik, diketahui dan dapat diserahkan. Objek di @*djournal_rentcam_jombang* yaitu *iphone*, dimana *iphone* sendiri merupakan alat komunikasi yang memiliki harga jual yang bisa dikatakan cukup mahal. Kegunaan *Iphone* sendiri sebagai media atau alat komunikasi layaknya handphone dengan merek lain, namun *iphone* memiliki keunggulan dan spesifikasi yang berbeda dengan jenis handphone lainnya. Dalam sewa menyewa *iphone* di @*djournal_rentcam_jombang* para penyewa menggunakan barang sewaan ini sebagaimana kegunaan dari *iphone* sendiri. Para penyewa melakukan sewa *iphone* di @*djournal_rentcam_jombang* memiliki

²⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsepsi Interaksi Sosial-Ekonomi*, 279.

tujuan masing-masing, ada yang menggunakannya untuk membantu pekerjaan, membuat tugas, dan tujuan lainnya sesuai dengan keinginan para penyewa. Sehingga jelas bahwa barang yang disewakan di @*djournal_rentcam_jombang* memiliki manfaat bagi penyewanya. Penyewa sendiri dapat memilih sendiri jenis dari *iphone* yang akan disewa sehingga para penyewa mengetahui spesifikasi atau kriteria dari *iphone* yang di sewa di @*djournal_rentcam_jombang*.

Rukun *ijarah* yang ketiga yaitu *ujrah*, *ujrah* merupakan imbalan atas manfaat dari barang yang disewa. Dalam sewa *iphne* di @*djournal_rentcam_jombang* *ujrah* atau imbalan tersebut adalah biaya sewa dari *iphone*, biaya sewa *iphone* sendiri memiliki harga yang berbeda-beda pada setiap jenis *iphone* dan lamanya sewa. Biaya sewa tersebut telah ditentukan oleh pihak @*djournal_rentcam_jombang* dengan disesuaikan dengan pasaran harga yang ada di Jawa Timur dan dapat dijangkau oleh semua kalangan dan biaya sewa tersebut disetujui oleh penyewa.

Dan rukun yang ke empat yaitu *shighah*, *shighah* merupakan *ijab* dan *qabul* yang membahas tentang perjanjian atas kontrak pemberian kepemilikan atas manfaat dari *mu'jir* dan *musta'jir* dengan upah. Dalam sewa menyewa *iphone* di @*djournal_rentcam_jombang* *ijab* dan *qabul* dilaksanakan melalui media sosial whatsapp dimana pemilik sewa memberikan syarat dan ketentuan sewa melalui media sosial whatsapp dan penyewa juga harus mengisi data diri untuk kelengkapan sewa pada saat *ijab qabu*. Setelah data diri tersebut terpenuhi dan syarat serta ketentuan yang telah disebutkan oleh pihak pemilik sewa dapat diterima oleh penyewa maka *ijab* dan *qabul* dapat dinyatakan sah, setelah sahnya *ijab* dan *qabul* kemudian pada saat proses pengambilan *iphone* pihak penyewa melakukan penandatanganan surat perjanjian serta kelengkapan barang yang disewa secara langsung.

Akad *ijarah* dalam sewa menyewa *iphone* di @*djournal_rentcam_jombang* merupakan jenis dari akad *ijarah ain* atau *ijarah muthlaq* (*ijarah* murni). *Ijarah ain* yaitu akad *ijarah* yang memiliki tujuan untuk mengambil manfaat dari aset yang disewakan tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas aset atau barang tersebut.²⁸ Namun ada juga penyewa yang awalnya melakukan akad *ijarah*, kemudian setelah akad *ijarahnya* selesai penyewa melakukan akad jual beli. Sehingga dapat dikatakan

²⁸ Masduqi, *Fiqh Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis Islam: Teori Konsep Dan Aplikasi Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 238.

adanya perubahan akad yang awalnya akad *ijarah* menjadi akad jual beli (akad *ba'i*). Akad *ijarah* yang seperti ini bisa dikatakan sebagai akad *ijarah muntahiyah bittamlik*, karena akad *ijarah muntahiyah bittamlik* merupakan akad *ijarah* dimana pemilik sewa (*mu'jir*) mendapatkan *ujrah* atas barang yang yang disewakan namun dalam akad tersebut terjadi pilihan adanya pemindahan hak milik atas objek atau barang yang disewa. Pemindahan kepemilikan objek sewa tersebut dapat dilakukan dengan akad *ba'i* (jual beli) atau dengan pemberian namun dengan syarat tertentu dalam akad *ijarah*. Sarah Binti 'Adil Ibn Muhammad Amin Rauzi menyebutkan ada lima bentuk IMBT, namun dalam sewa menyewa *iphone* di @*djournal_rentcam_jombang* jenis dari akad *ijarah* ini yaitu akad *al-ijarah al-muqtarina bi al-bai' bi tsaman haqiqi* yaitu akad *ijarah* yang disertai jual beli *mahal al-manfa'ah* dengan harga yang sebenarnya, yaitu harga yang berlaku dipasar atau harga berdasarkan kesepakatan setelah proses negosiasi atau tawar menawar.

Dapat dilihat bahwa ketika terjadi *al-ijarah al-muqtarina bi al-bai' bi tsaman haqiqi* maka akad *ijarah* berakhir dengan adanya jual beli (akad *ba'i*). Dalam akad *ba'i* sendiri memiliki rukun yaitu Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul), Ada barang yang dibeli, Ada nilai tukar pengganti barang. Sedangkan untuk syarat dari jual beli sendiri yaitu jual beli itu terhindar dari cacat, Jual beli baru boleh dilaksakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, dan apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.

Ketentuan *ijarah muntahiyah bittamlik* yang terdapat dalam KHES pasal 278- 284. Untuk rukun dan syarat dari akad *ijarah muntahiyah bittamlik* sendiri sama halnya dengan akad *ijarah*, dalam hal ini telah dijelaskan dalam pasal 278 KHES. Rukun dan syarat dari akad *ijarah* sendiri telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, adpun rukun dan syarat tersebut adalah *sighat ijarah* yaitu *ijab* dan *qabul* antara pihak yang berakad, pihak yang berkad yaitu *mu'jir* dan *musta'ji*, dan objek dari akad *ijarah* itu sendiri yaitu berupa barang atau jasa.

Akad *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilaksanakan ketika telah melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu dimana ketentuan tersebut telah diatur dalam Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* dan juga terdapat dalam pasal 280 KHES. *Wa'd* merupakan janji kepemilikan dari

akad *ijarah muntahiyah bittamlik* yang disepakati di awal akad *ijarah* dan hukumnya tidak mengikat, namun jika ingin melaksanakan maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.²⁹ Hal ini dapat dilihat dari sewa menyewa *iphone* di @*djournal_rentcam_jombang* bahwa ketika seseorang melakukan akad *ijarah* kemudian di akhir sewa ternyata ingin melakukan akad jual beli *iphone* tersebut maka pihak penyewa harus menyelesaikan akad *ijarah* terlebih dahulu, kemudian setelah akad *ijarah* tersebut telah selesai terjadilah perubahan akad yang semula sewa menyewa kini berubah menjadi akad jual beli (akad *ba'i*). Untuk harga *iphone* sewaan yang dijual kepada penyewa tersebut dapat dinegosiasikan antara kedua belah pihak yaitu antara *mu'jir* dan *musta'jir*.

Berdasarkan fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002 pada bagian kedua mengatur tentang ketentuan khusus mengenai janji pemindahan hak milik yang sifatnya tidak mengikat, hal ini mengandung penafsiran gandi, yaitu:

1. Ketidakterikatan dapat dimaknai dengan tidak tertarik dalam membuat janji pemindahan kepemilikan, ketentuan ini tidak sejalan dengan maksud dari akad *ijarah muntahiyah bittamlik*.
2. Dapat dimaknai tidak terikat untuk melaksanakan janji yang sudah disepakati dalam akad IMB. Ketentuan seperti ini tidak lazim dalam hukum perjanjian yang dibuat dipandang sebagai undang-undang yang selalu mengikat dan harus ditaati.

Jika dalam sebuah akad IMBT tidak dilaksanakan maka akad IMBT tidak ada gunanya dan akan kehilangan makna dan tujuannya, bahkan dapat menimbulkan kezaliman. Tujuan dari akad IMBT sendiri yaitu adanya pemindahan kepemilikan. Dalam pasal 280 ayat (2) menyebutkan bahwa “akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah muntahiyah bittamlik* berakhir”. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan melalui akad jual beli yang merupakan satu kesatuan dari akad IMBT. Sehingga akad IMBT tidak ada pemindahan kepemilikan yaitu dimana tujuan dari akad IMBT tidak dapat tercapai. Padahal akad IMBT dapat terjadi ketika adanya pemindahan kepemilikan.

²⁹ DNS-MUI, “Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik”, Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia tentang Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik”, No. 27 (2002), 3.